

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TABALA JAYA KECAMATAN
BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN
PROPINSI SUMATERA SELATAN¹**

***THE SOCIETY LOCAL WISDOM IN FOREST MANAGEMENT
IN TABALA JAYA VILLAGE, BANYUASIN II, BANYUASIN DISTRICT,
SOUTH SUMATERA PROVINCE***

Undri

*Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Email : undri_siun@yahoo.com*

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kabupaten Banyuasin II Propinsi Sumatera Selatan, mulai dari bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan, faktor-faktor yang menentukan eksistensi kearifan lokal tetap terjaga dalam pengelolaan hutan serta pengaruh kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam metode penelitian sejarah melalui empat tahapan penting yakni *pertama heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber, *Kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber. *Ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber, dan terakhir dalam metode penelitian ini yakni, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis. Hasil kajian diperoleh bahwa salah-satu masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yakni masyarakat Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Bagi masyarakat di Desa Tabala Jaya, hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut. Bagi masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut.

Kata Kunci : Kearifan lokal, pengelolaan hutan dan Desa Tabala Jaya.

¹ Bahan tulisan ini pernah dipresentasikan pada Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Andalas, Padang 28-29 September 2016 dan dimuat dalam Proseding Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia, kemudian oleh penulis telah dilakukan penambahan dan perbaikan atas isi dari tulisan sebelumnya.

Abstract

This writing explains about the local wisdom in forest management in Tabala Jaya, Banyuasin II, Banyuasin District, South Sumatera Province. Tabala Jaya is one of the villages immediately adjacent to Sembilang National Park. Tabala Jaya forest is an area of approximately 17 827 hectares which now still exist and there is no reduction. Another case in other regions, according to data from the Department of Forestry in South Sumatra, in 1994 the forest area in South Sumatra reached 10 million hectares. In 2002, this number decreased drastically to 4. 25 hectares. Worse yet, in just over a year after that, the forest area lost almost 500,000 hectares. In 2003, the forest area in South Sumatra stayed only 3.77 million hectares (South Sumatra Provincial Forestry Office, 2003). This was caused, such as logging practices, especially illegal (illegal logging), forest fires, and so on. Interestingly, for the people in the village of Tabala Jaya, the forest is seen as a binder and a marker of collectivism and the media to continue to maintain ties of kinship. Hence for communities in the area, the forest which is part of customary is not viewed and positioned a mere factor of production, but also simultaneously binds social relationships. This Collective mastery forms kinship ties among the community in their control. Based on this problem, this study uses methods of historical research that focused on indigenous communities in forest management in Desa Jaya Tabala Banyuasin II South Sumatra Province.

Keywords : *Local Wisdom, Forest Management and Tabala Jaya Village*

PENDAHULUAN

Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi topik bahasan menarik dibicarakan baik pada tingkat lokal, nasional dan global (Chomitz dan kawan-kawan, 2007 ; Lynch dan Talbott, 2001 ; Suharjito D dan Saputro E, 2008 ; Undri dan Efrianto, 2015). Sebab disatu sisi masyarakat mempunyai kearifan lokal, terutama dalam pengelolaan hutan tersebut (Awang, 2004), serta disisi lain ternyata masih banyak kearifan lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang menopang akan keberlangsungan pengelolaan hutan tersebut (Suharjito dan kawan-kawan, 2000 ; Suyanto dan kawan-kawan, 2001). Hal ini berkaitan dengan kegagalan pengelolaan hutan yang dikembangkan selama ini yang menyebabkan kerusakan ekologi, kemiskinan dan kehancuran sistem budaya masyarakat. Kemudian, semakin menipisnya sumber daya alam, keprihatinan terhadap peningkatan intensitas kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan sebagai akibat berbagai faktor perilaku manusia, kepunahan pengetahuan yang menjadi basis adaptasi berbagai komunitas lokal, serta tekanan ekonomi yang makin menglobal mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga kearifan lokal mengalami pelunturan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya kelestarian sumberdaya alam (Marfai, 2013).

Kedekatan manusia secara fisik dan emosional dengan lingkungan sumberdaya alam khusus hutan, serta terjadinya interaksi dalam suatu sistem yang menghasilkan proses saling berkaitan saling memberi dan mengambil kemanfaatan satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang telah lama, melahirkan pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungannya. Hasil proses interaksi yang menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dengan didasari saling ketergantungan tersebut telah mendorong manusia menemukan bentuk penyikapan terhadap alam dan lingkungan yang paling ideal. Dalam tataran ini manusia menemukan apa yang disebut dengan kearifan lokal tersebut, terutama terkait dengan penyikapan manusia dengan alam serta pola adaptasi dan proses interaksi mereka.

Keanekaragaman pola-pola adaptasi dan proses-proses interaksi terhadap lingkungan hidup yang ada di dalam masyarakat yang diwariskan secara turun temurun telah ditransformasikan sebagai bentuk aturan-aturan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Dengan kata lain, bentuk-bentuk perilaku, respon dan tradisi yang telah menjadi bentuk-bentuk budaya manusia dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan dan konservasi lingkungannya.

Kearifan lokal itu sendiri merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial yang adaptif dengan lingkungan alam sekitarnya. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam. Sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang paling rawan mengalami pelunturan kearifan lokal adalah masyarakat pedesaan, yang semestinya sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pengelolaan hutan.

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yakni masyarakat Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Desa Tabala Jaya merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Banyuasin.² Desa yang berpenduduk 364 Kepala Keluarga (200 rumah tangga) tersebut sekarang ini menjadi desa penyangga yang mendukung bagi keberlanjutan hutan tersebut.

Desa Tabala Jaya lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang berasal dari peserta program transmigrasi pada tahun 1986. Mereka berasal dari daerah Jawa, yakni Lamongan, Banjarnegara dan Karawang. Mereka merupakan peserta program transmigrasi swakarsa atau selain biaya perjalanan dari daerah asalnya dilakukan atas biaya sendiri, mereka juga tidak mendapatkan jatah hidup “jadup” pada awal pembentukan pemukiman transmigrasi tersebut. Selain itu, ada warga transmigrasi lokal yang berasal dari desa-desa transmigrasi di sekitarnya dan dari daerah Lampung.

Uniknya lagi, penduduk Tabala Jaya yang datang pada tahun 1986 tersebut, baik yang berasal dari Lamongan, Banjarnegara, Kerawang dan masyarakat transmigrasi disekitarnya dan dari daerah Lampung memiliki kearifan lokal untuk pengelolaan hutan yang beragam. Hal ini disebabkan oleh keberagaman daerah asal tersebut, maka tradisi dan norma yang tumbuh sangat beragam pula dalam menjaga hutan, dan sesuai dengan tradisi yang dibawa dari daerah asal. Norma dan tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi-tradisi yang berhubungan langsung

² Taman Nasional Sembilang (TN) merupakan sebagian kawasan hutan mangrove terluas yang tersisa di sepanjang pantai timur pulau Sumatera yang perlu di lestari keberadaanya untuk keseimbangan ekosistem di dunia. Didasarkan pada rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (No 522/5459/BAPPEDA-IV/1998 ditunjuk sebagai Taman Nasional dengan SK Menteri Kehutanan No. 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang didalamnya tercantum penunjukan kawasan Sembilang menjadi Taman Nasional.

dengan ritual atau kebiasaan dalam mengelola hutan. Diketahui bahwa hampir setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan tersebut.

Kearifan lokal memiliki dimesi sosial dan budaya yang kuat, karena memang lahir dari aktivitas perlakuan berpola manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan lokal dapat menjelma dalam berbagai bentuk seperti ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan dalam ranah kebudayaan, sedangkan dalam kehidupan sosial dapat berupa sistem religius, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup dan sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 1964).

Pengidentifikasian kearifan lokal masyarakat pedesaan harus lebih difokuskan pada permasalahan dalam sistem mata pencaharian hidup yang memiliki isu global dan sekaligus mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat pedesaan. Daerah yang memiliki potensi kearifan lokal dalam bidang pertanian dan masyarakat masih tetap memiliki pengetahuan dan kearifan lokal dan masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian sangat tepat menjadi fokus perhatian pengkajian ini. Upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian yang berdasarkan kearifan lokal saat ini menjadi isu lingkungan yang hangat dalam tataran masyarakat internasional dan memiliki korelasi yang signifikan dengan penyelamatan lingkungan masyarakat setempat.

Beberapa kajian akademik seperti Santoso (2006) menjelaskan bahwa sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang paling rawan mengalami pelunturan kearifan lokal adalah masyarakat pedesaan, yang semestinya sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian.

Berbeda dengan hal tersebut di Desa Tabala Jaya, hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut. Masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan bahkan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian. Hingga akhirnya penelitian ini semakin penting karena merupakan bagian dari usaha penyelamatan konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan ?. (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menentukan eksistensi kearifan lokal tetap terjaga dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan ?, dan (3) Bagaimana pengaruh kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan ?.

Adapun batasan spasial dalam pembahasan ini adalah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan bahkan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang kehutanan serta sampai sekarang ini masyarakatnya telah menerapkan aturan yang ketat dalam mengelola sumber daya alam tersebut.

Batasan temporal dalam pembahasan ini adalah dari tahun 1986 sampai 2015. Tahun 1986 diambil batasan awalnya karena lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang merupakan peserta program transmigrasi pada tahun 1986 tersebut. Mereka berasal dari daerah Jawa, yakni Lamongan, Banjarnegara dan Karawang. Selain itu ada warga transmigrasi lokal yang berasal dari desa-desa transmigrasi di sekitarnya dan dari daerah Lampung. Sedangkan tahun 2015 diambil sebagai batasan akhirnya, karena proses sosial masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Irwan Abdullah (2006), sebab proses sosial masih berlangsung dalam sebuah masyarakat, maka kajian ini tidak akan pernah berhenti dikaji, baik dari segi substansi isi maupun waktu.

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
- 2) Menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang menentukan eksistensi kearifan lokal tetap terjaga dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dan
- 3) Menjelaskan pengaruh kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Sebagai suatu kajian historis, secara akademik penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai informasi awal bagi usaha penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan tentang kearifan lokal. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan sumbangan bagi salah-satu aspek sosial budaya dari penulisan sejarah lokal di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sampai sekarang ini belum banyak diketahui dan dikaji.³

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi yang komprehensif tentang kearifan lokal pada masyarakat pedesaan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Secara terapan, penelitian ini juga berpretensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai salah-satu varian dari kehidupan sosial budaya, serta memahami lebih jauh tentang persoalan kearifan lokal pada masyarakat pedesaan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Pada gilirannya, penelitian ini

³ Menurut Taufik Abdullah, sejarah lokal adalah sebagai kisah dikelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada “ daerah geografis” yang terbatas. Mengenai perihal sejarah lokal lebih lanjut lihat Abdullah, 1996 : 15.

kiranya memberikan manfaat bagi penentu kebijakan untuk mengelola lingkungan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya dalam pengelolaan hutan. Hingga akhirnya penelitian ini semakin penting karena merupakan bagian dari usaha penyelamatan konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang kehutanan di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam metode penelitian sejarah melalui empat tahapan penting yakni *pertama heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber, *Kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber. *Ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber, dan *keempat*, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis (Gottschalk, 1985.: 32 ; Kuntowijoyo, 1999 : 89).

Dalam pengumpulan sumber telah dilakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan pada Perpustakaan Daerah dan Arsip Propinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang, Perpustakaan Universitas Srwijaya di Kota Palembang, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang, Perpustakaan Daerah dan Arsip Kabupaten Banyuasin di Kota Banyuasin, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin do Kota Banyuasin, Kantor Camat Banyuasin II Kantor Kepala Desa Tabala Jaya di Desa Tabala Jaya, dan lain-lain

Untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan sumber dan bahan tertulis tentang keadaan masyarakat digunakan sumber wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah penduduk yang sezaman dengan kajian ini. Informan kunci (*key informant*) seperti tokoh adat. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak pemerintah seperti kepala desa, camat, dan sebagainya. Hasil wawancara tersebut dilakukan pengujian data. Pengujian data dilakukan dengan wawancara silang guna mendapatkan data yang orisinal.

Tahap *kedua*, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik *ekstern* dan *intern*. Kritik *ekstern* ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (*otentisitas sumber*) sedangkan kritik *intern* dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (*kredibilitas sumber*). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda baik melalui tulisan sejarawan ataupun sumber lisan berupa wawancara antara pencerita yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga melakukan studi komparatif melalui arsip-arsip tertulis, foto-foto atau lukisan masa lampau lewat benda-benda peninggalan sejarah.

Pada tahap ketiga dalam hal ini adalah interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta lainnya menjadi suatu kesatuan pengertian. Pada akhirnya fakta sejarah yang telah mempunyai makna tersebut dituliskan secara integral dalam suatu cerita sejarah. Tentu saja fakta sejarah yang sesuai dan ada relevannya dengan topik yang dibahas.

Disamping itu juga tulisan-tulisan tangan pertama yang tersebar dibanyak majalah dan penerbitan berkala sangat membantu penulis dalam pengerjaan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, daftar kepustakaan dibelakang dapat melengkapi informasi tentang sumber-sumber yang dipergunakan dalam rangka penelitian ini. Akhirnya tentu saja tetap disadari bahwa semua sumber yang dapat dijangkau masih jauh dari sempurna. Untuk penyempurnaan nantinya, kiranya

sumber lisan sangat membantu. Hal tersebut didukung oleh beberapa informan yang masih hidup sampai sekarang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Tabala Jaya

Untuk sampai ke daerah tersebut dari Kota Palembang, kita memiliki dua pilihan, yakni naik kapal motor (*speed boat*) dari Jembatan Ampera Kota Palembang, terus melaju mengarungi Sungai Musi menuju Desa Tabala Jaya, atau naik bus dari Kota Palembang ke daerah Jembatan Pekerjaan Umum Tanjung Siapi-Api, dan dari sana naik kapal motor (*speed boat*) menuju daerah tersebut. Waktu tempuh kedua jalur tersebut sekitar 3 jam perjalanan. Di sepanjang perjalanan mengarungi sungai kita akan menjumpai hamparan pepohonan bakau yang ada disekitar aliran sungai tersebut. Bahkan sekali-kali kita akan menjumpai kapal-kapal besar mengangkut bahan bakar minyak, kayu dan sebagainya dari daerah Banyuasin ke daerah lainnya. Sampai sekarang ini, akseibilitas untuk ke daerah tersebut masih mempergunakan kapal motor (*speed boat*) dengan ukuran 40 PK, serta muatan orang lebih kurang 15 (lima belas) orang.

Desa Tabala Jaya merupakan salah satu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sembilang di kabupaten Banyuasin. Desa yang berpenduduk 364 KK (200 rumah tangga) tersebut diharapkan dapat menjadi desa penyangga yang mendukung bagi keberlanjutan hutan konservasi di pesisir pantai tersebut. Pemerintah telah menetapkan wilayah hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai) di Propinsi Sumatera Selatan tersebut berdasarkan SK Menteri Kehutanan, SK No. 76/Kpts-II/2001. Luas areal hutan konservasi yang masuk dalam wilayah taman nasional Sembilang mencapai 205.750 hektar.

Tabala Jaya lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang merupakan peserta program transmigrasi pada tahun 1986/87. Berbeda dengan desa tetangganya, yang khusus dari masyarakat Tabala Jaya adalah bahwa mereka merupakan peserta program transmigrasi swakarsa atau selain biaya perjalanan dari daerah asalnya dilakukan atas biaya sendiri, mereka juga tidak mendapatkan jatah hidup “jadup” pada awal pembentukan pemukiman transmigrasi. Pola penguasaan lahan dalam masyarakat Tabala Jaya yang cenderung bercirikan pertanian menetap, cenderung tidak mengganggu areal konservasi dari aspek lahan.

Ditilik dari sejarah pembentukan desa yang berawal dari program transmigrasi pada tahun 1986/1987, penduduk desa Tabala Jaya merupakan campuran warga dari 3 daerah di Jawa. Asal daerah itu adalah Lamongan, Banjarnegara dan Karawang. Selain itu ada warga transmigrasi lokal yang berasal dari desa-desa trans di sekitarnya dan Lampung. Dengan keberagaman daerah asal tersebut, maka tradisi dan norma yang tumbuh sangat beragam sesuai dengan tradisi yang dibawa dari daerah asal. Norma dan tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi-tradisi yang berhubungan langsung dengan ritual atau kebiasaan dalam pengerjaan lahan-lahan pertanian, tambak dan pekarangan. Sehingga tradisi dan norma khusus yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan tidak begitu kuat.

Dengan kondisi seperti ini, maka menjadi hal yang wajar jika warga desa tidak memiliki norma, budaya dan tradisi yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Akibatnya antar warga desa maupun

antar kelompok tidak ada kepatuhan dan toleransi terhadap aturan-aturan yang disepakati maupun toleransi terhadap perbedaan pendapat. Karena warga lebih mementingkan kepentingan pribadi (rumah tangga) dalam mencukupi kebutuhan maupun meningkatkan pendapatan. Sehingga terkesan belum ada energi sosial untuk bersama-sama memikirkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Dari perspektif sosial, khususnya penduduk, penduduk di Desa Tabalajaya, berdasarkan jumlah sebanyak ± 650 jiwa penduduk, atau sebanyak 150 Kepala Keluarga. Jumlah ini, sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan jumlah desa tetangganya yakni Tegal Rejo yang berjumlah ± 1.500 jiwa penduduk atau sekitar 750 Kepala Keluarga. Mereka menyebar, baik yang mendiami aliran Sungai Banyuasin, dan juga mendiami daerah perladangan yang berjarak lebih kurang 5 sampai 10 kilometer dari aliran sungai tersebut.

Di daerah ini terdapat Taman Nasional Sembilang. Taman Nasional Sembilang (TNS) merupakan kawasan lahan basah yang sebagian besar terdiri dari hutan mangrove dengan hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut yang terletak di belakangnya. Hutan mangrove yang meluas hingga 35 km ke arah darat (hulu) di kawasan ini merupakan sebagian kawasan hutan mangrove terluas yang tersisa di sepanjang pantai timur pulau Sumatera.

Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Hutan di daerah Tabala Jaya merupakan hutan desa dengan luas lebih kurang 17.827 hektar sampai sekarang masih tetap eksis dan tidak terjadi pengurangan. Lain halnya di daerah lainnya, menurut data dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, tahun 1994 luas kawasan hutan di Sumatera Selatan mencapai 10 juta hektar. Tahun 2002, jumlah ini menurun drastis menjadi 4.25 hektar. Lebih parah lagi, hanya dalam waktu satu tahun saja setelah itu, luas kawasan hutan hilang hampir 500.000 hektar. Pada tahun 2003, luas kawasan hutan di Sumatera Selatan tinggal hanya 3.77 juta hektar (Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, 2003). Hal tersebut disebabkan, seperti praktik-praktik penebangan hutan, terutama yang ilegal (*illegal logging*), kebakaran hutan dan sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas, berbeda dengan hutan yang ada di Desa Tabala Jaya masih tetap eksis. Bagi masyarakat di Desa Tabala Jaya, hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut.⁴

⁴ Hal yang menarik dan hampir sama seperti di beberapa daerah di Sumatera Barat, ulayat, yang dibagi atas tingkatan kekerabatan matrilineal mulai dari paruik, kaum, suku dan Nagari. Karena itu Adat Nagari melarang terjadinya perpindahan dan pelepasan hak-hak ulayat. Pemanfaatan dan pengelolaan tidak boleh merubah kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individu. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup, diberikan "*ganggam bauntuak*" bagi anggota kaum, suku atau Nagari, dimana pemegang *ganggam bauntuak* hanya berhak untuk menikmati hasil ulayat dengan cara mengolah, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada seluruh anggota kaum.

Selain itu, masyarakat memiliki pengetahuan tradisional yang menjadi norma dalam pengelolaan hutannya, salah satu adalah dikenalnya peruntukan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dengan mempertimbangkan fungsi ekologis hutan dan sungai dengan membagi hutan menjadi tiga peruntukkan kawasan, yaitu; hutan larangan sebagai *zero growth*⁵, hutan simpanan sebagai hutan cadangan yang diperuntukkan bagi keluarga generasi berikutnya dan hutan olahan sebagai kawasan hutan yang dikelola, yang umumnya dengan sistem *ladang*.⁶ Disisi lain kebijakan kehutanan yang merupakan landasan pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community based forest management*). Kebijakan kehutanan masih berorientasi pada pengelolaan hutan berbasis negara (*State-dominated forest-management system*). Pola pengelolaan hutan berbasis Negara bertumpu pada pemerintah (negara) Sebagai aktor utama pengelolaan hutan, yang kemudian di tolong oleh pemilik modal besar, sedangkan posisi masyarakat (masyarakat adat) berada pada posisi determinan. Secara politik hukum; kebijakan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam khususnya dalam bidang kehutanan.

Di Desa Tabala Jaya, masyarakatnya memiliki aturan dalam pengelolaan hutan tersebut. Larangan hutan melakukan penebangan pohon dan pembakaran lahan hutan merupakan salah-satu aturan yang masih dijalani oleh mereka. Bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut dikenakan denda yakni dikeluarkan dari kampung tersebut. Peran dan status kearifan lokal sebagai aturan yang dilaksanakan masyarakat di daerah tersebut sangat penting mengingat dari sisi historisnya yang didapatkan dalam proses yang sangat panjang dan diturunkan secara lisan oleh masyarakat secara turun temurun.

Kearifan lokal di berbagai daerah sangat beragam. Misalnya di masyarakat Maluku di kenal *sasi*. Lembaga *sasi* adalah salah satu ketentuan hukum adat yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Contoh lain adalah pada masyarakat ammatowa di kawangsan sulawesi selatan yang masih menyimpan nilai-nilai budaya *pasang* yaitu memandang hutan sebagai sumber penghidupan sehingga apabila merusak hutan samalah artinya dengan merusak masyarakat. Peninggalan masa lalu ini masih dapat kita lihat pada kawasan hutan yang dikeramatkan di ammatowa.¹⁴ di lampung barat terdapat tradisi kehutanan masyarakat krui yang disebut *khepong damar* (Awang, 2004).

Keberadaan hutan di tengah masyarakat sangat penting, terutama untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Bagi masyarakat yang ada disekitar hutan, hutan mempunyai makna tersendiri. Makna tersebut akan dia tafsirkan menurut pengalaman serta pengetahuan mereka masing-masing. Ketika makna tersebut ditafsirkan ke dalam kehidupan nyata maka melahirkan berbagai macam aturan-aturan dan kebiasaan. Aturan-aturan dan kebiasaan tersebut mengikat semua anggota masyarakat, mulai dari tingkat paling bawah yakni keluarga, sampai kepada pemuka masyarakat serta seluruh anggota masyarakat. Semuanya akan patuh kepada "*persepsi*" yang mereka buat tersebut, yaitu oleh karena mereka menganggap bahwa kalau melanggar akan mendapat sangsi atas perbuatannya, biasanya berupa bencana dan sebagainya.

⁵ Pada kawasan hutan larangan di larang untuk merubah ekosistem hutan namun boleh dimanfaatkan dalam hal pemanfaatan hasil hutan non kayu.

⁶ Sistem *ladang* yaitu; sistem pengelolaan ladang di kawasan hutan dengan komoditi tanaman keras dan multikultur. Biasanya parak di tanami dengan komoditi kulit manis, surian, karet dan lain-lain.

Berkenaan dengan cara atau strategi masyarakat menyelamatkan kawasan hutan, maka banyak ungkapan-ungkapan yang lahir, atau dongeng-dongeng yang apabila ditafsirkan secara ilmiah hanyalah berupa mitos dan khayalan belaka. Hal ini didasarkan terutama oleh karena semua itu sulit untuk dibuktikan, meskipun mempunyai makna tersendiri. apabila ungkapan-ungkapan dan dongeng tersebut dilanggar maka yang tahayul atau irasional tersebut menjadi sebuah kenyataan, tepatnya sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya.

Ungkapan-ungkapan dan dongeng-dongeng yang hidup dalam masyarakat tidak diketahui siapa yang pernah mengemukakan pertama kalinya. Namun demikian, ungkapan-ungkapan dan dongeng tersebut merupakan indikator yang baik tentang pendapat umum dari masyarakat tersebut. Ungkapan dan dongeng tidak sepatutnya dinilai sebagai dalil ilmiah yang penuh tanggung jawab dalam arti ketat, tetapi harus dinggap sebagai endapan pengalaman yang tumbuh menjadi semacam kebijaksanaan umum, yang pada gilirannya akan diturunkan secara dengan cara lisan. Lewat endapan pengalaman tersebutlah tumbuh suatu kebiasaan.

Faktor-Faktor yang Menentukan Eksistensi Kearifan Lokal Tetap Terjaga dalam Pengelolaan Hutan

Meskipun masyarakat lokal memiliki kearifan yang sangat baik, tapi perubahan yang terjadi di kawasan tempat hidup mereka telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan adanya sistem peralatan modern yang menjanjikan tingkat penghasilan yang lebih baik, permintaan hasil pertanian yang tinggi, telah mendorong mereka untuk memanfaatkan hasil pertanian semaksimal mungkin sehingga kadangkala telah melanggar sistem kearifan lokal yang mereka miliki (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk mendorong manusia ke arah ketergantungan yang lebih besar terhadap pertanian dan hasil hutan. Tekanan dan intervensi masyarakat semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan teknologi. Masyarakat mulai menggunakan alat yang moderen dengan produktifitas tinggi, dan memungkinkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian Tjahjono *et al* (2000) menunjukkan bahwa pelunturan kearifan lokal masyarakat diakibatkan berbagai faktor, antara lain karena, rendahnya penguasaan teknologi, penambahan penduduk, migrasi penduduk, keterbatasan wilayah operasi, kebijakan yang mengebiri hak adat, serta kebebasan pencurian hasil alam. Sedangkan menurut Indrizal dan Hazwan (1993), hal itu berkaitan erat dengan revolusi biru yang menunjuk pada perubahan pola penggunaan teknologi untuk menghasil produksi yang lebih tinggi. Perubahan perilaku masyarakat tradisional kearah konservasi bisa dilakukan dan tidak sesulit yang dibayangkan namun telah memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menurut Soemarwoto (1999) dapat terjadi apabila citra lingkungan yang dimiliki masyarakat berbeda dengan kenyataan, masyarakat terlambat mengadakan penyesuaian untuk memperoleh citra lingkungan yang baru, manusia tidak memperlakukan lingkungan sekitarnya secara rasional dan adanya potensi keserakahan, ketamakan dan kerakusan pada setiap manusia untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketersediaan sumberdaya alam.

Dijelaskan lagi oleh Soemarwoto (1999) bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk tata nilai. Sikap, persepsi, perilaku dan respon suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam dan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Dari pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan suatu tatanan nilai yang dinamis responsif terhadap perkembangan dan perubahan dimensi waktu sehingga kearifan lokal akan memungkinkan mengalami perubahan pada tempat dan waktu yang berbeda dan kelompok masyarakat yang berbeda. Kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari sistem tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Perubahan modernitas dalam kehidupan dewasa ini mempengaruhi pembentukan dan perkembangan paham-paham kapitalisme yang konsumtif yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan sistem kearifan lokal itu sendiri.

Nababan (1995) menjelaskan bahwa suatu kearifan lokal dapat berbentuk dari adanya suatu proses panjang pada sistem hubungan manusia dan komunitas karena adanya hubungan antara masyarakat tradisional dengan ekosistem lingkungan sekitarnya. Dengan pemahaman masyarakat tradisional yang mendalam tentang dimensi ekonomi, budaya dan keyakinan spiritual dan teologi terhadap ekosistem lokal, maka mereka yang tinggal di kawasan tersebut mempunyai kepentingan jangka panjang untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya yang ada.

Kasus-kasus pencurian dan pelanggaran hutan yang berlangsung sejak abad ke-19 berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, kebijakan politik dan perubahan ekologi. Meningkatnya kasus pencurian hutan dipicu oleh perubahan fungsi hutan yang semula menjadi basis ekonomi desa hutan beralih menjadi komoditas yang diperdagangkan. Hutan juga kehilangan fungsi sosialnya ketika sumber daya itu dikuasai oleh negara atau di bawah kontrol pengusaha swasta yang memegang hak eksploitasi hutan (Warto, 2009 : 207).

Pencurian kayu dan pelanggaran lainnya terjadi ketika kebutuhan subsisten tidak terpenuhi dan solusi pemecahannya tidak ditemukan. Tindakan pencurian kayu menjadi pilihan utama karena dua hal yakni pertama mudah dilakukan karena hutan berada di dekat tempat tinggal, dan kedua mendapat justifikasi moral tradisional yakni mengambil kayu di hutan bukanlah perbuatan melawan hukum. Jadi, tindakan pencurian kayu ditopang oleh gagasan komunal tentang pemilikan hutan yang bebas diakses oleh siapa saja, dan oleh ketidaktahuan penduduk bahwa kayu yang mereka ambil itu berasal dari kawasan hutan negara (dikuasai negara).

Respon penduduk terhadap segala bentuk pembatasan akses terhadap hutan direspon secara beragam. Terjadinya pencurian kayu di hutan-selain pembakaran hutan, dan sebagainya merupakan bentuk pembakaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Meningkatnya kontrol negara terhadap sumber daya hutan tidak mampu menghapuskan kebiasaan-kebiasaan lama yang dilakukan penduduk desa hutan. Justru, ketika tekanan negara semakin keras, respon penduduk juga semakin kuat dan meluas. Pencurian kayu berkaitan erat dengan usaha pemenuhan kebutuhan subsisten. Pencurian kayu hanyalah menjadi salah-satu bagian dari gangguan keamanan hutan.

Khusus dalam pengelolaan hutan berwawasan *agroforestry*, dimana wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai macam tipologi habitat sertakeanekaragaman biota yang tinggi. Kanekaragaman hayati tersebut merupakan sumber kehidupan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan atau perdagangan, sehingga keberadaannya sangat rawan terhadap kepunahan

akibat aktivitas kehidupan dan pembangunan. Beberapa bentuk ancaman kelestarian keanekaragaman hayati antara lain karena pencemaran, eksploitasi sumber daya alam untuk perdagangan, penebangan hutan dan sebagainya.

Pengaruh Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan

Desa Tabala Jaya merupakan salah satu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sembilang di kabupaten Banyuasin. Desa yang berpenduduk 364 kepala keluarga (lebih kurang 200 rumah tangga) tersebut diharapkan dapat menjadi desa penyangga yang mendukung bagi keberlanjutan hutan konservasi di pesisir pantai tersebut. Pemerintah telah menetapkan wilayah hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai) di Propinsi Sumatera Selatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, SK No. 76/Kpts-II/2001. Luas areal hutan konservasi yang masuk dalam wilayah taman nasional Sembilang mencapai 205.750 hektar.

Tabala Jaya lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang merupakan peserta program transmigrasi pada tahun 1986/87. Berbeda dengan desa tetangganya, yang khusus dari masyarakat Tabala Jaya adalah bahwa mereka merupakan peserta program transmigrasi swakarsa atau selain biaya perjalanan dari daerah asalnya dilakukan atas biaya sendiri, mereka juga tidak mendapatkan jatah hidup “jadup” pada awal pembentukan pemukiman transmigrasi. Pola penguasaan lahan dalam masyarakat Tabala Jaya yang cenderung bercirikan pertanian menetap, cenderung tidak mengganggu areal konservasi dari aspek lahan.

Masalah yang saat ini muncul tentang tata batas dengan hutan konservasi cenderung berasal dari faktor di luar desa, yakni dalam pengukuran tata batas yang oleh pengelola Taman Nasional Sembilang diklaim sebagai wilayah hutan konservasi. Sementara dari dokumen tentang wilayah desa yang telah ditetapkan jauh-jauh hari, wilayah desa ada yang masuk dalam wilayah taman nasional. Oleh karena itu penyelesaian terhadap masalah tata batas perlu diupayakan segera sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih rumit di kemudian hari.

Menurut Mitchell, Setiawan, dan Rahmi (2000), perpaduan pelestarian dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kearifan lokal dalam format sistem pengetahuan lokal. Jika kerjasama pengelolaan berjalan baik, maka nilai pengetahuan lokal dapat dilibatkan dalam strategi pengelolaan. Inisiatif lokal juga lebih berhasil jika beberapa kekuasaan lokal dialokasikan pengelola lokal.

Pengelolaan bersama merupakan suatu pendekatan yang menyatukan sistem-sistem pengelolaan pada tingkat lokal dan negara. Pengelolaan bersama meliputi pembagian kekuasaan yang sesungguhnya antara pengelola pada tingkat lokal dan pernerintah, sehingga masing-masing dapat mengontrol penyimpangan yang terjadi. Untuk situasi dimana sumberdaya dikelola secara lokal, hampir sebagian besar kewenangan pengelolaan dapat diberikan kepada masyarakat lokal yang didukung oleh pengakuan pemerintah (Mithcell *et al*, 2000). Untuk itu, dalam rencana pengelolaan perlu pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat karena kelangsungan fungsi lingkungan sangat tergantung pada sikap dan dukungan masyarakat lokal, sikap tersebut dibentuk atau terbentuk dalam kerangka budaya masyarakat.

Namun, dewasa ini kearifan lokal menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam keberadaan dan kelestariannya. Kearifan lokal yang telah terbentuk sejak lama kini mulai terkikis seiring berkembangnya teknologi diikuti meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi. Suhartini (2009) menyatakan bahwa kearifan lokal-kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan.

Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap alam kini sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Begitu banyak elemen masyarakat hingga pemerintah mengadopsi berbagai teknologi untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran, tanpa pernah memperhatikan aspek kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Selain perkembangan teknologi, tantangan-tantangan lain yang dihadapi kearifan lokal-kearifan lokal masyarakat adalah pertambahan penduduk. Robert Malthus dalam Suhartini (2009) menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan, hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh pertambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret hitung. Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga melakukan modernisasi pertanian dengan melakukan revolusi hijau. Dalam Revolusi hijau dikembangkan penggunaan bibit unggul, pemupukan kimia, pengendalian hama penyakit dengan obat-obatan, pembangunan saluran irigasi secara besar-besaran untuk pengairan dan penggunaan teknologi pertanian dengan traktor untuk mempercepat pekerjaan. Sebagai akibat pelaksanaan revolusi hijau yang menekankan pada tanaman padi secara monokultur dengan bibit unggul maka akan mempengaruhi kehidupan petani lokal dalam menggunakan bibit lokal yang sebenarnya mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit, pupuk kandang dan pupuk organik yang digantikan dengan pupuk kimia, penggunaan hewan untuk membajak yang digantikan traktor, penggunaan obat-obatan dari tanaman untuk pertanian dengan obat-obatan kimia.

PENUTUP

Kesimpulan

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yakni masyarakat Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Desa Tabala Jaya merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Banyuasin. Desa yang berpenduduk 364 Kepala Keluarga (200 rumah tangga) tersebut sekarang ini menjadi desa penyangga yang mendukung bagi keberlanjutan hutan tersebut.

Desa Tabala Jaya lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang berasal dari peserta program transmigrasi pada tahun 1986. Mereka berasal dari daerah Jawa, yakni Lamongan, Banjarnegara dan Karawang. Mereka merupakan peserta program transmigrasi swakarsa atau selain biaya perjalanan dari daerah asalnya dilakukan atas biaya sendiri, mereka juga tidak mendapatkan jatah hidup “jadup” pada awal pembentukan pemukiman

transmigrasi tersebut. Selain itu, ada warga transmigrasi lokal yang berasal dari desa-desa transmigrasi di sekitarnya dan dari daerah Lampung.

Hutan di daerah Tabala Jaya merupakan hutan desa dengan luas lebih kurang 17.827 hektar sampai sekarang masih tetap eksis dan tidak terjadi pengurangan. Lain halnya di daerah lainnya, menurut data dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, tahun 1994 luas kawasan hutan di Sumatera Selatan mencapai 10 juta hektar. Tahun 2002, jumlah ini menurun drastis menjadi 4.25 juta hektar. Lebih parah lagi, hanya dalam waktu satu tahun saja setelah itu, luas kawasan hutan hilang hampir 500.000 hektar. Pada tahun 2003, luas kawasan hutan di Sumatera Selatan tinggal hanya 3.77 juta hektar. Hal tersebut disebabkan, seperti praktik-praktik penebangan hutan, terutama yang ilegal (*illegal logging*), kebakaran hutan dan sebagainya.

Selain itu, masyarakat memiliki pengetahuan tradisional yang menjadi norma dalam pengelolaan hutannya, salah satu adalah dikenalnya peruntukan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dengan mempertimbangkan fungsi ekologis hutan dan sungai dengan membagi hutan menjadi tiga peruntukkan kawasan, yaitu; hutan larangan sebagai *zero growth*, hutan simpanan sebagai hutan cadangan yang diperuntukkan bagi keluarga generasi berikutnya dan hutan olahan sebagai kawasan hutan yang dikelola, yang umumnya dengan sistem *ladang*. Disisi lain kebijakan kehutanan yang merupakan landasan pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community based forest management*). Kebijakan kehutanan masih berorientasi pada pengelolaan hutan berbasis negara (*State-dominated forest-management system*). Pola pengelolaan hutan berbasis Negara bertumpu pada pemerintah (Negara) Sebagai aktor utama pengelolaan hutan, yang kemudian di topang oleh pemilik modal besar, sedangkan posisi masyarakat (masyarakat adat) berada pada posisi determinan. Secara politik hukum; kebijakan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam khususnya dalam bidang kehutanan.

Di Desa Tabala Jaya, masyarakatnya memiliki aturan dalam pengelolaan hutan tersebut. Larangan hutan melakukan penebangan pohon dan pembakaran lahan hutan merupakan salah-satu aturan yang masih dijalani oleh mereka. Bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut dikenakan denda yakni dikeluarkan dari kampung tersebut. Peran dan status kearifan lokal sebagai aturan yang dilaksanakan masyarakat di daerah tersebut sangat penting mengingat dari sisi historisnya yang didapatkan dalam proses yang sangat panjang dan diturunkan secara lisan oleh masyarakat secara turun temurun.

Uniknya lagi, penduduk Tabala Jaya yang datang pada tahun 1986 tersebut, baik yang berasal dari Lamongan, Banjarnegara, Kerawang dan masyarakat transmigrasi disekitarnya dan dari daerah Lampung memiliki kearifan lokal untuk pengelolaan hutan yang beragam. Hal ini disebabkan oleh keberagaman daerah asal tersebut, maka tradisi dan norma yang tumbuh sangat beragam pula dalam menjaga hutan, dan sesuai dengan tradisi yang dibawa dari daerah asal. Norma dan tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi-tradisi yang berhubungan langsung dengan ritual atau kebiasaan dalam mengelola hutan. Diketahui bahwa hampir setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan tersebut.

Saran

Pentingnya pelestarian kearifan lokal khususnya kearifan lokal pada bidang kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tabalajaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah T, 1996. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Awang SA, 2004. *Dekontsruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
- Chomitz K., Giacomo, DL., Piet B., Timothy ST., Sheila WK. 2007. *Perluasan Pertanian, Pengentasan Kemiskinan dan Lingkungan di Hutan Tropis*. Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia. Jakarta : Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. *Kearifan Tradisional masyarakat Pedesaan Dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup Di Daerah Riau. Tanjung Pinang*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, 2003. *Data Kehutanan di Propinsi Sumatera Selatan*. Palembang : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Indrizal, E. dan Hazwan. 1993. *Desa-Desa Perbatasan TNKS: Kajian sosial ekonomi masyarakat pedesaan hutan*. Padang : PSLH Unand.
- Kuntowijoyo, 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Koentjaraningrat, 1964. *Masyarakat Desa Masa Kini*. Jakarta : Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lynch OJ., Talbott K. 2001. *Keseimbangan Tindakan. Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik (terjemahan ND Sasanti)*. Jakarta : Elsam.
- Marfai, Muh Aris, 2013. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mitchell, B., B. Setiawan., dan D.H. Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : GMUP.
- Nababan, 1995. *Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan. (Studi Kasus yang Dilakukan di empat Propinsi Kalimantan Timur; Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur)*. Jakarta : Jurnal Analisis CSIS.
- Suharjito D dan Saputro E. 2008. *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul*. Bogor: Balitbang Kehutanan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 5 N. 4 Desember 2008.
- Suharjito D., Khan Azis, Djatmiko WA., Sirait MT., Evelyn S. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Kerjasama FKMM-Ford Foundation, Adityamedia.

- Suyanto S., Rizki P. Purnama, Djoko Setiono dan Graham Aplegat. 2001. *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Kaitannya dengan Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*. Prosiding Akar Penyebab Dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera, ICRAF. Penerbit :CV Dewi Sri Jaya. Bogor.
- Suhartini, 2009. *Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Makalah. Yogyakarta : Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, Imam, 2006. *Eksistensi Kearifan Lokal Pada Petani Tepian Hutan Dalam Memelihara Kelestarian Ekosistem Sumber Daya Hutan*. dalam Jurnal Wawasan, Februari 2006, Volume 11, Nomor 3.
- Soemarwoto, 1999. *Analisis Mengenal Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : GMUP.
- Tjahjono, P.E., P. Suminar, A. Aminuddin, dan K. Hakim, 2000. *Pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Propinsi Bengkulu* dalam Prosiding Hasil Penelitian SRG TNKS. Jakarta : Kehati.
- Undri dan Efrianto, 2015. *Kearifan Lokal Masyarakat Simancuang Kabupataen Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat*. Laporan Penelitian. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
- Warto, 2009. *Desa Hutan dalam Perubahan : Eksploitasi Kolonial Terhadap Sumberdaya Lokal di Keresidenan Rembang 1865-1940*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.